

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingginya mobilitas dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, kebutuhan akan sarana transportasi pun ikut meningkat. Jumlah kendaraan yang semakin meningkat dapat menimbulkan banyak permasalahan, salah satu contohnya ialah kecelakaan pada lalu lintas. Dalam mengatasi masalah tersebut diperlukan perencanaan yang baik guna mengurangi dampak terjadinya kecelakaan lalu lintas. Peningkatan ekonomi dan kemajuan teknologi juga sarana dan prasarana yang mempengaruhi peningkatan mobilitas masyarakat di Indonesia, perkembangan yang terjadi menimbulkan berbagai dampak baik dampak secara positif maupun negatif (peningkatan kecelakaan lalu lintas). Sistem transportasi adalah suatu yang begitu penting bagi suatu kota maupun daerah, terutama pada kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan memiliki banyak penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial untuk menentukan efektifnya dalam suatu kota. Pergerakan penduduk dan aktivitas ekonomi menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi yang sebagian besar dilayani angkutan umum. Banyak terdapat kasus pelanggaran lalu-lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin terus meningkat. Pelanggaran lalu-lintas tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu-lintas

disebabkan karena faktor manusia sendiri sebagai pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu-lintas. Penyebab dari kecelakaan lalu-lintas 2 (dua) antara lain meliputi faktor dari kuantitas kendaraan yang beroperasi di jalan, faktor jalan, faktor manusia. Faktor ini mempunyai peranan yang dominan karena kecelakaan lalu-lintas terkait erat dengan perilaku manusia, dan perilaku seperti ini terdapat cukup banyak faktor yang mempengaruhi, seperti perasaan tergesa-gesa sampai di tujuan, takut terlambat, saling serobot atau yang lain.¹

Gerakan dan kesadaran dalam berkendara memiliki banyak cara untuk menerapkannya, tetapi ada satu hal yang masih belum bisa diterapkan untuk perbaikan yaitu tentang keselamatan anak dalam berkendara. Anak-anak sering sekali menjadi korban pada saat terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas, kecelakaan yang mengakibatkan anak-anak sebagai korbannya dapat dicegah dengan menggunakan instrument keselamatan yang benar. Dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran lalu-lintas terlalu besar sehingga diperlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem dalam hal administrasi, prosedur dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu-lintas jalan tertentu yang efektif juga akan lebih baik. Langkah-langkah dan metode tersebut berfungsi menciptakan suatu kondisi ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelanggaran lalu-lintas dapat juga disebut sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturannya adalah piranti hukum yang ditetapkan dan

¹ Kholiq Roemlan, *Peningkatan Disiplin dalam Menciptakan Kepatuhan serta Ketertiban Jalan*, Bandung, 1995, hlm.68.

disepakati negara sebagai undang-undang yang berlaku sah sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh manusia atau masyarakat sebagai suatu yang terikat oleh piranti hukum tersebut, peraturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas berlalulintas adalah UUD 1945, KUHP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonsia dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan peraturan lalu-lintas sangat tergantung pada beberapa faktor yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang seksama, yakni: pemberian teladan kepatuhan hukum dari para penegak hukum sendiri, sikap yang lugas (zakelijk) dari para penegak hukum, penyesuaian peraturan lalu-lintas dengan memperhatikan usaha menanamkan pengertian tentang peraturann lalu-lintas, penjelasan tentang manfaat yang konkrit dari peraturan tersebut, serta berinteraksi kepada masyarakat guna membantu penegakan peraturan lalu-lintas². Pengertian anak yang dimaksud adalah anak-anak yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, dimana rentan usia yang dimaksud ialah anak-anak yang ada di masa perkembangan yaitu seperti bayi sampai balita.³ Istilah tentang anak ini merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun secara usia biologis dan kronologis seseorang sudah dikatakan dewasa tetapi ketika perkembangan mentalnya atau urutan umurnya makan seseorang dapat dikatakan dengan istilah anak. Perlunya *safety riding* adalah perilaku mengemudi yang aman yang bisa membantu untuk dapat menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas

² Djaelani Mukhlis, *Kedisiplinan dalam Tertib Berlalu Lintas Jalan*, Budaya Ketertiban, Yogyakarta, 1995, hlm. 122.

³ <https://www.kbbi.web.id/anak> , diakses pada tanggal 28 Oktober 2020

dan dapat pula untuk mencegah tingginya angka kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas.⁴ Konsep *safety riding* dikembangkan menjadi *defensive driving*, merupakan pengembangan lebih lanjut dari *safety riding* yang sudah ada dimana terdapat ada 3 (tiga) prinsip *defensive driving*, yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Kewaspadaan (*alertness*)
- b. Kesadaran (*awareness*)
- c. Sikap dan mental (*attitude*)

Pada penerapan *safety riding* penggunaan *car seat* atau tempat duduk khusus anak di Indonesia masih dianggap tabu atau kurang penting, padahal pada penerapannya *car seat* sangat perlu digunakan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan anak sebagai korbannya. *Car seat* sangat penting untuk keselamatan anak baik itu bayi maupun balita saat berkendara menggunakan kendaraan beroda empat atau mobil. Fungsi *car seat* pun tidak jauh dengan sabuk pengaman dalam mobil, yaitu itu pengaman tubuh agar tidak terlempar saat terjadinya benturan pada kecelakaan lalu lintas, tetapi jika sabuk pengaman digunakan untuk anak-anak tentu saja terlalu besar untuk menahan tubuh dari anak-anak tersebut. Walaupun bayi atau balita berada di pangkuan atau gendongan orang tua saat di dalam mobil, risiko

⁴ Ariwibowo, Raditya, *Hubungan antara Usia, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan, Sikap Terhadap Praktik Safety Riding Awareness pada Pengendara Ojek Sepeda Motor Di Kecamatan Banyumanik*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 2 No.1, 2013, hlm. 4

⁵ Wirawan, Pradita Tria, *Etika Berkendara dan Cerminan Budaya Bangsa*. <http://praditatria.wordpress.com>, diakses tanggal 28 Oktober 2020

terlempar akibat tabrakan tetap tinggi. Karena itulah, *car seat* merupakan salah satu perlengkapan bayi baru lahir yang sangat penting. Beberapa negara *car seat* telah menjadi sesuatu hal yang wajib untuk mengurangi resiko pada saat berkendara menggunakan mobil atau kendaraan roda empat, penggunaan *car seat* dianggap dapat mencegah kecelakaan pada saat berkendara. Di Indonesia penggunaan *car seat* sendiri masih belum umum, masih banyak para orang tua yang memilih untuk menggendong atau memanggaku anaknya pada saat berkendara dengan roda empat. Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 283 berbunyi *“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi akan dipidana tiga bulan kurungan atau denda maksimal Rp750 Ribu”*.

Peraturan di Indonesia hanya mengatur tentang kewajiban pengendara dalam menggunakan sabuk keselamatan dimana Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat 6, yang berbunyi, *“setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.”* Hal ini jelas sangat lah jauh tertinggal dari beberapa negara yang telah memiliki hukum untuk melindungi bukan hanya pengemudi akan tetapi penumpang terutama anak-anak yang saat ini belum khusus diatur sedangkan seperti yang kita ketahui, anak merupakan generasi penerus bangsa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok uraian atau latar belakang di atas, penulis bermaksud menganalisis permasalahan yang terjadi dalam bentuk prosposal skripsi dengan judul “Urgensi pengaturan tentang *car seat* pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, sehingga dapat ditentukan kesimpulan atau jawaban terhadap permasalahan tersebut. Sehingga dengan itu maka permasalahan yang akan diangkat oleh penulis pada penelitian ini sebagai berikut :

Apakah *car seat* perlu diatur dalam suatu Undang-Undang di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan maka penulisan menarik tujuan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui pentingnya penggunaan *car seat* pada mobil sehingga perlu diatur dalam suatu undang-undang di Indonesia.

1.4 Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan proposal ini secara teoritis dapat menambah pengetahuan atau wawasan serta semangat untuk kalangan mahasiswa hukum seluruh Indonesia dalam menulis dan membaca serta dapat menjadi bahan referensi.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam hasil penulisan proposal ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis selanjutnya dan sangar berharap dapat memberikan saran untuk para pembaca terutama bagi masyarakat. Pada penelitian ini penulis berkeinginan agar dapat berguna bagi semua orang sehingga dapat memahami dan mendapatkan pengetahuan dalam pentingnya penggunaan *car seat* untuk anak-anak dalam kendaraan bermotor roda empat.

1.5 Keaslian Penulisan

No	Nama	Judul	Kesimpulan	Pembela
1.	Sunaryo, M. Fakhri, Ratna Syamsiar, Kasmawati, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Thn 2020	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya	Di dalam karya tulis dari Sunaryo, M. Fakhri, Ratna Syamsiar, Kasmawati yaitu membahas tentang pentingnya akan kesadaran tertib akan lalu lintas di jalan raya sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009	Perbedaannya dalam penulisan yang ditulis penulis ini fokus mengenai kesadaran tentang pentingnya penggunaan <i>car seat</i> dilihat dari UU No.22 Tahun 2009
2	Danu Anindhito, Ira Alia Maerani, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung	Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur	Di dalam karya tulis milih Danu Anindhito dan Ira Alia Maerani membahas tentang kebijakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Jawa Timur	Di dalam karay tulis yang ditulis oleh penulis membahas mengenai kebijakan tentang pengaturan penggunaan <i>car seat</i> p ada UU No. 22 Tahun 2009

	Semarang, Thn 2018			
3.	Ahmad Wahidin, Fak Magister Teknik Sipil, Universita s Diponegoro, Thn 2008	Pengaruh Penggunaan Sabuk Keselamatan (<i>Safety Belt</i>) Terhadap Tingkat Fasilitas Kecelakaan dan Tingkat Keparahan Kecelakaan	Di dalam karya tulis membahas mengenai pengaruh penggunaan <i>safety belt</i> terhadap tingkat keparahan kecelakaan	Perbedaannya dalam skripsi yang penulis tulis focus terhadap pengaruh penggunaan <i>car seat</i> untuk anak mengenai tingkat kecelakaan lalu lintas

1.6 Metode Penulisan

1.6.1 Jenis Penulisan

Metode yang dipakai pada penulisan ini ialah metode normatif. Metode penulisan hukum normatif adalah suatu langkah penulisan ilmiah untuk mendapatkan kebenaran logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁶ Metode penulisan hukum merupakan cara yang sistematis untuk melakukan dan melaksanakan suatu penelitian hukum.⁷ Penulisan hukum yang digunakan ialah normatif dengan paham bahwa titik tolak penulisan terhadap peraturan

⁶ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke-4: Malang, Tahun 2007, hlm 57.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya, Jakarta, 2012, hlm 42.

perundang-undangan.⁸ Peter Mahmud Marzuki mengungkapkan bahwa tujuan dari penulisan hukum adalah untuk menemukan asas-asas, norma-norma, dan doktrin-doktrin hukum baru yang dapat membantu memecahkan permasalahan dari penulisan tersebut.⁹

1.6.2 Pendekatan Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah yaitu, Pendekatan Perundang-undangan (*Statuet Approach*) dijabarkan sebagai berikut:

1. *Statue Approach*

Statuet Approach (Pendekatan Perundang-undangan) merupakan pendekatan yang dilakukan melalui menelusuri undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dilalui.¹⁰ Strategi undang-undang ini dapat membuka kesempatan untuk peneliti mempelajari adakah keserasian dan kesesuaian antara undang-undang dan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

⁸ *Ibid*, hlm 58.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan Ke-10, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm

¹⁰ *Ibid*, hlm 136.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang dipakai pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier seperti:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer berupa suatu bahan untuk sebuah penulisan yang mencakup perundang-undangan yang melekat. Bahan hukum primer yang dipakai pada proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. *Regulation No 129 of the Economic Commission for Europe Nations (UN/ECE) – Enhanced Child Restraint System Children Safety in Vehicles;*
- e. *Australian Road Rules under the Road Traffic Act 1961 part 16 and Child Restrain AS/NZ 2013;*
- f. *Singapore Road Traffic ACT Chapter 276 (Motor Vehicles, Wearing of Seat Belts);*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut tentang hukum yang melingkupi buku, teks, dan jurnal hukum. Bahan hukum sekunder yang dipakai pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Buku-buku mengenai aturan hukum tentang berkendara di jalan raya dan aturan lalu lintas di jalan raya;
- b. Jurnal ilmiah aturan hukum tentang berkendara di jalan raya dan aturan lalu lintas di jalan raya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa hukum yang menghasilkan arahan ataupun pengertian terhadap bahan hukum sebelumnya. Bahan hukum tersier yang dipakai pada penulisan ini sebagai berikut:

- a. Kamus Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Hukum.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, penulis melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Apabila di dalam penulisan tersebut penulis sudah menyebutkan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yang harus dilakukan oleh penulis ialah mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu tersebut.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deksiptif. Metode ini menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahan hukum yang ada dan mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul sebagai penunjang penyelesaian masalah. Kemudian, menganalisisnya dengan tujuan membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan, kesimpulan dan saran.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika penulisan bermaksud supaya penulisan ini terarah dan runtut, sehingga pada penulisan skripsi ini menjadi 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi ini, yang di dalamnya judul, permasalahan: latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pada pemilihan judul, tujuan pada penulisan, manfaat pada penulisan, dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II Pembahasan mengenai tinjauan pustaka, yang menyampaikan dan menganalisa tentang pengaruh *Car Seat* bagi anak pada kendaraan roda empat di Indonesia..

BAB III Pembahasan rumusan masalah, yang menyampaikan dan menganalisa apakah ada peraturan yang mengatur tentang penggunaan *Car Seat* pada kendaraan roda empat di Indonesia

BAB IV Penutup, merupakan final dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan berisikan simpulan keseluruhan pembahasan